



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 20 Juli 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK: ,,,, pendidikan Setara SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ,,,,i, Kota Batam, sebagai **"Penggugat "**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 6 Juni 1975, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK ,,,, pendidikan SD, pekerjaan Security, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai **Tergugat "**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi KEPRI, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tanggal 25 Juni 2007;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak pertama, meninggal karena sakit pada umur 8 bulan;
 - 3.2 Anak kedua, umur 9 tahun;
 - 3.3 Anak ketiga, umur 8 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Penggugat adalah seorang Mualaf namun dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat. Dan selama pernikahan pun Tergugat jarang untuk shalat lima waktu ataupun mengaji;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tergugat juga sering berbicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memakai Narkoba akibat dari hal tersebut ketika Tergugat marah sering berteriak di depan rumah sehingga tetangga sekitar melihat kemudian Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat memukul dan melempar benda yang ada disekitarnya akibat dari hal tersebut sangat membahayakan keselamatan Penggugat;
 - d. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bula April tahun 2020, setelah melalui pertengkaran terkait beberapa permasalahan diatas, yang akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dengan baik

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Untuk uang belanja Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat tidak ada kesadaran dari diri Tergugat sendiri untuk memberikannya;

7. Bahwa Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga namun tidak mendapatkan solusi serta Tergugat tidak mau berubah sampai sekarang;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,,) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Januari 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 25 Juni 2007, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007 di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang hidup dan dua orang lagi meninggal dunia;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tahun lalu sampai sekarang ini rumah tangga mereka, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabukkan dan meminum minuman keras;
- bahwa penyebab lain karena Tergugat sering marah-marah dan mengamuk ketika pulang kerja, Tergugat juga mempunyai prilaku yang kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat atau lima bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komp. ,,,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan dan harmonis, namun lebih krang sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang ini rumah tangga mereka, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan setiap pulang dari bekerja Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol sampai mabuk dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak membimbing Penggugat untuk shalat dan mengaji, Tergugat jarang sholat lima waktu serta Tergugat jarang pulang kerumah bersama, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2007, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan (persona stand in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih dua (dua) bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2007 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol sampai mabuk dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak membimbing Penggugat dan Tergugat pun jarang sholat lima waktu ataupun mengaji serta Tergugat jarang pulang kerumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih dua bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تِلَا كِلَاذِي فِ نِ مَحْرُو قَدُومِ مَكْتَبِ لِعَجْوَاهِيْلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا
نَمِ مَكْلَقَا لَخْنَا مَتِيَا نَمُو
نَمُورَكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .
طَلْقَةً

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1441 Hijriah, oleh kami oleh kami Drs. Syafi'I, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Taufik, MH

Drs. Syafi'I, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 390.000,00,
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00,
Jumlah	Rp 506.000,00,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)